



P U T U S A N

Nomor 52 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **LOUIS TENDEAN;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/7 Oktober 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Drs. Esau Sesa, RT. 02/RW.VII, Manokwari/
Pelabuhan Fery Marampa, RT.02/WR.05
Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sorong sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa LOUIS TENDEAN selaku Direktur CV. Vigorindo Bumi Lestari dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yaitu pengadaan alat transportasi laut (speed boat) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2010 secara bersama-sama dengan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tambrau (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tambrau atau setidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw pada tahun anggaran 2010 menganggarkan dana pengadaan alat transportasi laut (speedboat) yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2010 Nomor: 1.06-01-01-02-05-5-2 yang sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp1.486.550.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira bulan Juni 2010, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Terdakwa bertemu dengan saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta untuk dapat dipertemukan dengan Sonny Liston Rumfaker, S.Sos, M.Si dengan tujuan untuk meminta pekerjaan pengadaan alat transportasi laut (speedboat) mendengar permintaan tersebut, dijawab oleh saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker "kalau mau kenalan ke Sorong";
- Bahwa sekira satu bulan setelah pertemuan antara Terdakwa dengan saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker kemudian Terdakwa berangkat ke Sorong setibanya di Sorong kemudian Terdakwa menelpon saksi, dijawab oleh saksi "kalau mau ketemu dengan kak SONY beliau ada di Hotel Mamberamo sedang nonton bola kaki di hotel". Selanjutnya Terdakwa menjemput saksi untuk bertemu saksi Sonny Liston Rumfaker, S.Sos, M.Si. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada SONY RUMFAKER apakah Terdakwa boleh ikut dalam tender pengadaan speedboat dan dijawab oleh SONY RUMFAKER "silahkan saja kalau harga masuk spesifikasi cocok itu rezekimu";
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta kepada saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker untuk membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pelelangan padahal Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa CV. Vigorindo Bumi Lestari tidak mempunyai spesifikasi keahlian untuk pembuatan speedboat namun Terdakwa tetap meminta saksi membuat dokumen pelelangan antara lain adalah:
 1. Surat Nomor: 001/VBL-TBRW/IX/2010 Perihal: Penawaran Atas Paket Pengadaan Barang "Pengadaan Alat Transportasi Laut (Speedboat) tanggal 01 Oktober 2010.

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor: 0025/VBL-SPH/XI/2010 tanggal 01 Oktober 2010
Perihal: Penawaran Harga Transporter yaitu "Penawaran Harga Transporter (Speed Boat). Kapal ini dibangun dengan menggunakan bahan-bahan grade import, sehingga menghasilkan Konstruksi kapal yang kuat dan stabil." Nilai penawaran adalah sebesar Rp1.480.000.000,00 (termasuk PPN, PPh, dan Logo Papua Barat), dengan ukuran utama transporter sebagai berikut:

- Panjang kapal keseluruhan : 12,60 M
- Lebar kapal (Bmld) : 2,70 M
- Tinggi kapal (Hmld) : 2,80 M
- Tinggi Sarat (T) : 1,40 M
- Kapasitas tangki bahan bakar : 1.500 L
- Kapasitas tangki air bersih : 300 L
- Mesin : Yamaha 4 Tak, 3 x 250 PK

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si selaku Kepala Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw membentuk panitia pelelangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 051.1/02/KPTS-PPBJ/BAPPEDA/TBRW/2010 terdiri dari:

1. Ketua : La Karim,ST
2. Sekretaris : Ellen Yolanda Pelamonia,SE
3. Anggota : Laras Suryani,SE
4. Anggota : Petrus Bofra,S.Sos
5. Anggota : Anita Asem

Yang bertugas melaksanakan proses pelelangan/tender semua kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw. Dengan terbentuknya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut maka semua kegiatan pelelangan, pemilihan langsung maupun Penunjukan langsung harus dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan namun panitia tidak melaksanakan kegiatan pelelangan pengadaan transportasi laut (Speedboat) hal ini dilakukan karena SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si menyuruh William Foster Rumfaker yang adalah orang lain yang bukan panitia pelelangan untuk membuat dokumen pelelangan dan membuat administrasi atau dokumen-dokumen pelelangan seakan-akan dokumen-dokumen pelelangan dibuat oleh panitia dan dilakukan pelelangan secara benar sesuai prosedur pelelangan barang dan jasa pemerintah dengan menetapkan CV. Vigorindo

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Lestari sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran adalah sebesar Rp1.480.000.000,00 selanjutnya SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si memerintahkan panitia pelelangan untuk menandatangani dokumen pelelangan dan administrasi atau dokumen-dokumen pelelangan yang berkaitan dengan pelelangan tersebut.

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang maka pada tanggal 29 Oktober 2010 diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 051.1/010/SPMK/APBDP/2010 waktu penyelesaian pekerjaan 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011, selanjutnya Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam tahun 2010 berangkat ke Jakarta untuk membeli kapal speed boat dan bertemu dengan Njoo Timmy Joung alias Temi di pengalangan kapal Bidara Ayu Jl. Bidara Marunda Tiram No. 1 Jakarta Utara kemudian Terdakwa mengatakan "saya mau cari kapal bekas (second) selanjutnya Njoo Timmy Joung alias Temi menunjukan kapal/speed boat bekas yang sedang parkir didalam air kepada Terdakwa kemudian disepakati harga sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya kapal/speed boat bekas yang sedang parkir didalam air ditarik keluar dengan bantuan perahu nelayan untuk dipindahkan ke galangan kapal milik Anthony Budy Jl. Bidara No. 08 RW 001 RT 001 Marunda Jakarta Utara untuk diperbaiki atau direnovasi kurang lebih 1(satu) bulan dengan biaya sewa tempat sebesar Rp100.000 (seratus ribu) per hari padahal Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemasokan/kontrak Nomor: 051.1/008/SPP/APBDP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 pasal 1 ayat (2) menyatakan Pekerjaan Pengadaan Alat Transportasi laut (speedboat) dikerjakan di Sausapor Kabupaten Tambrau bukan di Jakarta Utara serta Speedboat baru dan bukan bekas.
- Selanjutnya dengan tujuan untuk mencairkan dana Terdakwa bekerja sama dengan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si meminta saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker untuk menyiapkan dan membuat dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan dana padahal untuk pekerjaan pengadaan alat transportasi laut (Speedboat) tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik oleh M. Izak S Imbiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun dibuatkan persyaratan pencairan tersebut seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan fisik adapun surat yang dibuat antara lain:

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Oktober 2010 dibuat berita acara penyerahan lapangan Nomor: 051.1/009/BAPL/APBDP/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si.
- Tanggal 15 Nopember 2010 dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 1/VBL-TBR/BAP-1/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan M Izak S Imbiri (selaku PPTK) dan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si.yang menyatakan bahwa kontraktor telah berhak menerima Angsuran I sebesar 50% dari harga borongan.
- Tanggal 06 Desember 2010 dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 3/VBL-ATL/BAP/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan M Izak S Imbiri (selaku PPTK) dan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si.yang menyatakan bahwa kontraktor telah berhak menerima Angsuran III sebesar 45% dari harga borongan.
- Tanggal 06 Desember 2010 dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 4/VBL-ATL/BAP/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan M Izak S Imbiri (selaku PPTK) dan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si yang menyatakan bahwa kontraktor telah berhak menerima Angsuran II sebesar 5% dari harga borongan. Selanjutnya setelah dibuatkan berita acara sebagai persyaratan pencairan dana maka diserahkan kepada SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diteruskan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1370/SP2D/LS/1.6.1/2010 untuk pembayaran termin I atas belanja modal pengadaan alat transportasi laut speedboat sebesar Rp740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening: 203 21.20.01.00252-1 bank papua cabang aimas atas nama CV. Vigorindo Bumi Lestari milik Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2010 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1605/SP2D/LS/1.6.1/2010 untuk pembayaran termin II sebesar 45% dan termin III sebesar 5% atas belanja modal pengadaan alat transportasi laut speedboat sebesar Rp740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening: 203

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.20.01.00252-1 Bank Papua cabang Aimas atas nama CV. Vigorindo Bumi Lestari milik Terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemasokan/kontrak Nomor: 051.1/008/SPP/APBDP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 point [5.4(a)] Pembayaran Prestasi Pemasokan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap I (pertama) dibayarkan sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar $Rp50\% \times Rp1.480.000.000$ yaitu sebesar $Rp740.000.000$ jika prestasi pemasokan telah mencapai 55%.
 - Tahap II (kedua) dibayarkan sebesar 45% dari nilai kontrak atau sebesar $Rp45\% \times Rp1.480.000.000$ yaitu sebesar $Rp666.000.000$ jika prestasi pemasokan telah mencapai 100%.
 - Tahap III (ketiga) dibayarkan sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar $Rp5\% \times Rp180.000.000$ yaitu sebesar $Rp74.000.000$ jika masa pemeliharaan telah berakhir atau jika penyedia barang menyerahkan barang kepada pengguna anggaran jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang diterbitkan bank umum (bank pemerintah atau bank swasta) perusahaan asuransi kerugian atau lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah setelah masa pemeliharaan tersebut selesai jaminan tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa seharusnya untuk pembayaran tahap I,II dan III tidak dibayarkan kepada Terdakwa mengingat tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh PPTK sehingga tidak ada dasar untuk Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran. Selain itu untuk permintaan tahap III Terdakwa juga tidak boleh mengajukan surat permintaan pembayaran karena speedboat baru diserahkan kepada pengguna barang tanggal 12 April 2011 yang mana dibuat surat penyerahan speedboat oleh CV. Vigorindo Bumi Lestari dengan M. Izak S Imbiri Selaku PPTK yang menyatakan telah terjadi penyerahan 1 (satu) unit speedboat beserta dengan perlengkapannya dengan rincian:

Body Speed Boat Fibre "Yamaha" Japan, 2 Tingkat:

- Ukuran : Panjang 12 M, Lebar 2,70 M
- Engine : 3 Unit Yamaha Outboard 250 HP
- Kapasitas Tangki : 1,5 Ton
- Accessories;

Padahal Terdakwa telah menerima pembayaran tanggal 20 Desember 2010 untuk tahap III sebesar 5% atas belanja modal pengadaan alat transportasi

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut speedboat sebesar Rp74.000.000 ke Nomor Rekening: 203 21.20.01.00252-1 Bank Papua cabang Aimas atas nama CV. Vigorindo Bumi Lestari milik Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LODEWYK M. KELWULAN, ST.MT selaku Ahli dibidang Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Pattimura Ambon (UNPATTI) terungkap bahwa “berdasarkan hasil observasi terhadap kapal/speedboat tersebut, komposit coating pada lambung kapal khusus pada bagian buritan terlihat adanya bagian yang dilapisi campuran fiber-talk dan resin seolah kapal/speedboat ini telah mengalami perbaikan sebelumnya. Coating ini telah terurai dan tidak menyatu lagi dengan komposisi dasar lambung kapal/speedboat. Juga pada bagian ruang tali dihaluan kapal terdapat coating yang cenderung masih baru dan tidak terikat dengan komposit utama lambung kapal/speedboat. Dapat Ahli katakan bahwa kapal/speedboat ini telah dibuat minimal 4 (empat) tahun sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli DWI BAMBANG SULISTIANTO, ST selaku Ahli di bidang Perkapalan pada Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) unit Speedboat pada BAPPEDA Kab. Tambrau diketahui bahwa:
 1. Berat dari 1 (satu) unit Speedboat pada BAPPEDA Kab. Tambrau adalah 10 GT (Gross Tonagge);
 2. Ukuran pokok kapal (Speedboat) adalah:
 - a. Panjang : 9,82 meter.
 - b. Lebar : 2,95 meter.
 - c. Dalam : 0,89 meter.
 3. Bahan utama dalam pembuatan kapal (Speedboat) tersebut adalah menggunakan bahan berjenis fiber.
- Bahwa setelah Ahli DWI BAMBANG SULISTIANTO, ST melakukan pemeriksaan fisik kapal (Speedboat) dan memeriksa dokumen kapal (Speedboat) diketahui bahwa “GT (Gross Tonagge) dan ukuran pokok Speedboat tidak sesuai dengan dokumen Speedboat pada PAS KECIL dan seharusnya Speedboat dengan GT (Gross Tonagge) diatas 7 GT (Gross Tonagge) bukan menggunakan dokumen PAS KECIL melainkan harus menggunakan PAS TAHUNAN (Surat Tanda Kebangsaan Kapal).
- Bahwa menurut Ahli DWI BAMBANG SULISTIANTO, ST, untuk kapal (Speedboat) dengan bobot 10 GT (Gross Tonagge) harus didaftarkan ke

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga memperoleh Grosse Akte dan dokumen yang harus dimiliki adalah:

1. Surat Ukur.
 2. Pas Tahunan (Surat Kebangsaan Kapal).
 3. Sertifikat Keselamatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. IRIANTO selaku Ahli di bidang Akuntansi dan Auditing pada Kantor Perwakilan BPKP provinsi Papua dan tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Transportasi Laut (Speedboat) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw TA. 2010 Nomor: LHPKKN-2313/PW27/1/2012 tanggal 6 Desember 2012, terjadi kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan alat transportasi laut (speedboat) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.402.636.363,00,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:
 - Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."
 - Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah pasal 61 menyatakan "Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) menyatakan: Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.402.636.363,00 (satu miliar empat ratus dua

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah),
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **LOUIS TENDEAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **LOUIS TENDEAN** selaku Direktur CV. Vigorindo Bumi Lestari dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yaitu pengadaan alat transportasi laut (speed boat) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2010 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **SONY RUMFAKER** selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Tambrau (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tambrau atau setidaknya-tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrau pada tahun anggaran 2010 menggandakan dana pengadaan alat transportasi laut (speedboat) yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Kabupaten Tambrau tahun anggaran 2010 Nomor: 1.06-01-01-02-05-5-2 yang sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp1.486.550.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juni 2010, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Terdakwa bertemu dengan saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta untuk dapat dipertemukan dengan Sonny Liston Rumfaker, S.Sos, M.Si dengan tujuan untuk meminta pekerjaan pengadaan alat transportasi laut (speedboat) mendengar permintaan tersebut, dijawab oleh saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker “kalau mau kenalan ke Sorong”.
- Bahwa sekira satu bulan setelah pertemuan antara Terdakwa dengan saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker kemudian Terdakwa berangkat ke Sorong setibanya di Sorong kemudian Terdakwa menelpon saksi, dijawab oleh saksi “kalau mau ketemu dengan kak SONY beliau ada di Hotel Mamberamo sedang nonton bola kaki di hotel”. Selanjutnya Terdakwa menjemput saksi untuk bertemu saksi Sonny Liston Rumfaker, S.Sos, M.Si. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada SONY RUMFAKER apakah Terdakwa boleh ikut dalam tender pengadaan speedboat dan dijawab oleh SONY RUMFAKER “silahkan saja kalau harga masuk spesifikasi cocok itu rezekimu”.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta kepada saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker untuk membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pelelangan padahal Terdakwa mengetahui dengan sadar bahwa CV. Vigorindo Bumi Lestari tidak mempunyai spesifikasi keahlian dalam pembuatan speedboat namun Terdakwa tetap meminta saksi membuat dokumen pelelangan antara lain adalah:
 1. Surat Nomor: 001/VBL-TBRW/IX/2010 Perihal: Penawaran Atas Paket Pengadaan Barang “Pengadaan Alat Transportasi Laut (Speedboat) tanggal 01 Oktober 2010.
 2. Surat Nomor: 0025/VBL-SPH/XI/2010 tanggal 01 Oktober 2010 Perihal: Penawaran Harga Transporter yaitu “Penawaran Harga Transporter (Speed Boat). Kapal ini dibangun dengan menggunakan bahan-bahan grade import, sehingga menghasilkan Konstruksi kapal yang kuat dan stabil.” Nilai penawaran adalah sebesar Rp1.480.000.000,00 (termasuk PPN, PPh, dan Logo Papua Barat), dengan ukuran utama transporter sebagai berikut:
 - Panjang kapal keseluruhan : 12,60 M
 - Lebar kapal (Bmld) : 2,70 M
 - Tinggi kapal (Hmld) : 2,80 M
 - Tinggi Sarat (T) : 1,40 M

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas tangki bahan bakar : 1.500 L
- Kapasitas tangki air bersih : 300 L
- Mesin : Yamaha 4 Tak, 3 x 250 PK
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang maka pada tanggal 29 Oktober 2010 diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 051.1/010/SPMK/APBDP/2010 waktu penyelesaian pekerjaan 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011, selanjutnya Terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam tahun 2010 berangkat ke Jakarta untuk membeli kapal speed boat dan bertemu dengan Njoo Timmy Joung alias Temi di pengalangan kapal Bidara Ayu Jl. Bidara Marunda Tiram No. 1 Jakarta Utara kemudian Terdakwa mengatakan "saya mau cari kapal bekas (second) selanjutnya Njoo Timmy Joung alias Temi menunjukan kapal/spead boat bekas yang sedang parkir didalam air kepada Terdakwa kemudian disepakati harga sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya kapal/spead boat bekas yang sedang parkir didalam air ditarik keluar dengan bantuan perahu nelayan untuk dipindahkan ke galangan kapal milik Anthony Budy Jl. Bidara No. 08 RW 001 RT 001 Marunda Jakarta Utara untuk diperbaiki atau direnovasi kurang lebih 1(satu) bulan dengan biaya sewa tempat sebesar Rp100.000 (seratus ribu) per hari.
- Selanjutnya dengan tujuan untuk mencairkan dana Terdakwa bekerja sama dengan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si meminta saksi William Foster Rumfaker alias Wempi Rumfaker untuk menyiapkan dan membuat dokumen-dokumen persyaratan untuk pencairan dana padahal untuk pekerjaan pengadaan alat transportasi laut (Speadboat) tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik oleh M. Izak S Imbiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun dibuatkan persyaratan pencairan tersebut seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan fisik adapun surat yang dibuat antara lain:
 - Pada tanggal 28 Oktober 2010 dibuat berita acara penyerahan lapangan Nomor: 051.1/009/BAPL/APBDP/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si.
 - Tanggal 15 Nopember 2010 dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 1/VBL-TBR/BAP-1/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan M Izak S Imbiri (selaku PPTK) dan SONNY LISTON RUMFAKER,

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos M.Si.yang menyatakan bahwa kontraktor telah berhak menerima Angsuran I sebesar 50% dari harga borongan.

- Tanggal 06 Desember 2010 dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 3/VBL-ATL/BAP/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan M Izak S Imbiri (selaku PPTK) dan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si.yang menyatakan bahwa kontraktor telah berhak menerima Angsuran III sebesar 45% dari harga borongan.
- Tanggal 06 Desember 2010 dibuat berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor: 4/VBL-ATL/BAP/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan M Izak S Imbiri (selaku PPTK) dan SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si yang menyatakan bahwa kontraktor telah berhak menerima Angsuran II sebesar 5% dari harga borongan. Selanjutnya setelah dibuatkan berita acara sebagai persyaratan pencairan dana maka diserahkan kepada SONNY LISTON RUMFAKER, S.Sos M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diteruskan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1370/SP2D/LS/1.6.1/2010 untuk pembayaran termin I atas belanja modal pengadaan alat transportasi laut speedboat sebesar Rp740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening: 203 21.20.01.00252-1 bank papua cabang aimas atas nama CV. Vigorindo Bumi Lestari milik Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2010 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1605/SP2D/LS/1.6.1/2010 untuk pembayaran termin II sebesar 45% dan termin III sebesar 5% atas belanja modal pengadaan alat transportasi laut speedboat sebesar Rp740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening: 203 21.20.01.00252-1 Bank Papua cabang Aimas atas nama CV. Vigorindo Bumi Lestari milik Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemasokan/kontrak Nomor: 051.1/008/SPP/APBDP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 point [5.4(a)] Pembayaran Prestasi Pemasokan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I (pertama) dibayarkan sebesar 50% dari nilai kontrak atau sebesar $Rp50\% \times Rp1.480.000.000$ yaitu sebesar $Rp740.000.000$ jika prestasi pemasokan telah mencapai 55%.
 - Tahap II (kedua) dibayarkan sebesar 45% dari nilai kontrak atau sebesar $Rp45\% \times Rp1.480.000.000$ yaitu sebesar $Rp666.000.000$ jika prestasi pemasokan telah mencapai 100%.
 - Tahap III (ketiga) dibayarkan sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar $Rp5\% \times Rp1.80.000.000$ yaitu sebesar $Rp74.000.000$ jika masa pemeliharaan telah berakhir atau jika penyedia barang menyerahkan barang kepada pengguna anggaran jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang diterbitkan bank umum (bank pemerintah atau bank swasta) perusahaan asuransi kerugian atau lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah setelah masa pemeliharaan tersebut selesai jaminan tersebut dapat dicairkan.
- Bahwa seharusnya untuk pembayaran tahap I,II dan III tidak dibayarkan kepada Terdakwa mengingat tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan oleh PPTK sehingga tidak ada dasar untuk Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran. Selain itu untuk permintaan tahap III Terdakwa juga tidak boleh mengajukan surat permintaan pembayaran karena speedboat baru diserahkan kepada pengguna barang tanggal 12 April 2011 yang mana dibuat surat penyerahan speedboat oleh CV. Vigorindo Bumi Lestari dengan M. Izak S Imbiri selaku PPTK yang menyatakan telah terjadi penyerahan 1 (satu) unit speedboat beserta dengan perlengkapannya dengan rincian:
- Body Speed Boat Fibre "Yamaha" Japan, 2 Tingkat:
- Ukuran : Panjang 12 M, Lebar 2,70 M
 - Engine : 3 Unit Yamaha Outboard 250 HP
 - Kapasitas Tangki : 1,5 Ton
 - Accessories.
- Padahal Terdakwa telah menerima pembayaran tanggal 20 Desember 2010 untuk tahap III sebesar 5% atas belanja modal pengadaan alat transportasi laut speedboat sebesar $Rp74.000.000$ ke nomor rekening: 203 21.20.01.00252-1 Bank Papua cabang Aimas atas nama CV. Vigorindo Bumi Lestari milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli LODEWYK M. KELWULAN, ST.MT selaku Ahli dibidang Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Pattimura Ambon (UNPATTI) terungkap bahwa "berdasarkan hasil

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



observasi terhadap kapal/speedboat tersebut, komposit coating pada lambung kapal khusus pada bagian buritan terlihat adanya bagian yang dilapisi campuran fiber-talk dan resin seolah kapal/speedboat ini telah mengalami perbaikan sebelumnya. Coating ini telah terurai dan tidak menyatu lagi dengan komposisi dasar lambung kapal/speedboat. Juga pada bagian ruang tali dihaluan kapal terdapat coating yang cenderung masih baru dan tidak terikat dengan komposit utama lambung kapal/speedboat. Dapat Ahli katakan bahwa kapal/speedboat ini telah dibuat minimal 4 (empat) tahun sebelumnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli DWI BAMBANG SULISTIANTO, ST selaku Ahli di bidang Perkapalan pada Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong yang telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) unit Speedboat pada BAPPEDA Kab. TambrauW diketahui bahwa:
 1. Berat dari 1 (satu) unit Speedboat pada BAPPEDA Kab. TambrauW adalah 10 GT (Gross Tonagge);
 2. Ukuran pokok kapal (Speedboat) adalah:
 - a. Panjang : 9, 82 meter.
 - b. Lebar : 2, 95 meter.
 - c. Dalam : 0, 89 meter.
 3. Bahan utama dalam pembuatan kapal (Speedboat) tersebut adalah menggunakan bahan berjenis fiber.
- Bahwa setelah Ahli DWI BAMBANG SULISTIANTO, ST melakukan pemeriksaan fisik kapal (Speedboat) dan memeriksa dokumen kapal (Speedboat) diketahui bahwa "GT (Gross Tonagge) dan ukuran pokok Speedboat tidak sesuai dengan dokumen Speedboat pada PAS KECIL dan seharusnya Speedboat dengan GT (Gross Tonagge) diatas 7 GT (Gross Tonagge) bukan menggunakan dokumen PAS KECIL melainkan harus menggunakan PAS TAHUNAN (Surat Tanda Kebangsaan Kapal).
- Bahwa menurut Ahli DWI BAMBANG SULISTIANTO, ST, untuk kapal (Speedboat) dengan bobot 10 GT (Gross Tonagge) harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga memperoleh Grosse Akte dan dokumen yang harus dimiliki adalah:
 - Surat Ukur.
 - Pas Tahunan (Surat Kebangsaan Kapal).
 - Sertifikat Keselamatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. IRIANTO selaku Ahli di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntansi dan Auditing pada Kantor Perwakilan BPKP provinsi Papua dan tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Transportasi Laut (Speedboat) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw TA. 2010 Nomor: LHPKKN-2313/PW27/1/2012 tanggal 6 Desember 2012, terjadi kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan alat transportasi laut (speadboat) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp1.402.636.363,00,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 61 menyatakan "Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) menyatakan: Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Perbuatan Terdakwa LOUIS TENDEAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 8 Oktober 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LOUIS TENDEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap LOUIS TENDEAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdkwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan kepada Terdakwa LOUIS TENDEAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.402.636.363,00 (satu milyar empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah buku laporan KIB (Kartu Inventaris Barang) BAPPEDA Tahun 2010 Kabupaten Tambrau;
 - 5.2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Pelabuhan Indonesia III cabang Probolinggo tanggal 15 April 2011;
 - 5.3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah untuk Membayar UPER tanggal 15 April 2011;
 - 5.4. 1 (satu) buah Surat Pertanggung Jawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2010;
 - 5.5. 1 (satu) buah Laporan Pertanggung Jawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2010;
 - 5.6. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20 Desember 2010;
 - 5.7. 4 (empat) lembar fotocopy RKAP SKPD Tahu Anggaran 2010 Belanja Langsung No. 1.06-01-01-02-05-5-2;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Speed Boat CV. VIGORINDO BUMI LESTARI;
- 5.9. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Speed Boat CV. VIGORINDO BUMI LESTARI tanggal 12 April 2011;
- 5.10.1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemasokan Nomor: 051.1/008/SPP/APBDP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 (Buku Kontrak);
- 5.11.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesempurnaan No.: S.39C/UPTPL-DKI/P/III/VIII/2010;
- 5.12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 368/PPK/29/2011;
- 5.13.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Anah Buah Kapal KM. FAQNIK tanggal 27 April 2011;
- 5.14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Keberangkatan Kapal tanggal 27 April 2010;
- 5.15.1 (satu) lembar fotocopy PAS-KECIL No. 90C/UPTPL-DKI/P/III/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 5.16.1 (satu) unit Speed Boat bernama KM. FAQNIK milik BAPPEDA Kabupaten Tambrau;
- 5.17.80 (delapan puluh) lembar foto Dokumentasi Speed Boat;
- 5.18.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Aimas atas nama CV. VIGORINDO BUMI LESTARI dengan Nomor rekening: 203.21.20.01.00252-1 dari tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012;
- 5.19.31 (tiga puluh satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Aimas Sorong Nomor Rekening: 154-00-0432924-3 atas nama LOUIS TENDEAN tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012;
- 5.20.16 (enam) belas lembar Rekening Koran Bank BII nomor rekening: 1042203910 atas nama LOUIS TENDEAN tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5.21.1 (satu) unit Speed Boat bernama KM. FAQNIK milik BAPPEDA Kabupaten Tambrau;
- Dikembalikan kepada BAPPEDA Kabupaten Tambrau.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 11/Tipikor/2013/PN-Mkw tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOUIS TENDEAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.402.636.363,00 (satu milyar empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) buah Buku Laporan KIB (Kartu Inventaris Barang) BAPPEDA Tahun 2010 Kabupaten Tambrau;
 - 6.2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Probolinggo tanggal 15 April 2011;
 - 6.3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah untuk Membayar UPER tanggal 15 April 2011;
 - 6.4. 1 (satu) buah surat Pertanggung Jawaban Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010;
 - 6.5. 1 (satu) buah Laporan Pertanggung Jawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Anggaran 2010;
 - 6.6. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20 Desember 2010;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.7. 4 (empat) lembar fotocopy RKAP-SKPD Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung No. 1.06-01-01-02-05-5-2;
- 6.8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Speed Boat CV. VIGORINDO BUMI LESTARI;
- 6.9. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Speed Boat CV. VIGORINDO BUMI LESTARI tanggal 12 April 2011;
- 6.10.1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemasokan Nomor: 051.1/008/SPP/APBDP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 (Buku Kontrak); Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6.11.1 (satu) lembar fotocopy Serifikat Kesempurnaan Nomor: S.39C/UPTPL-DKI/P/III/VIII/2010;
- 6.12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 368/PPK/29/2011;
- 6.13.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Anak Buah Kapal KM. FAQNIK tanggal 27 April 2011;
- 6.14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal tanggal 27 April 2010;
- 6.15.1 (satu) lembar fotocopy PAS-KECIL No. 90C/UPTPL-DKI/P/III/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 6.16.1 (satu) unit Speed Boat bernama KM. FAQNIK milik BAPPEDA Kabupaten Tambrauw;
Dirampas untuk Negara;
- 6.17.80 (delapan puluh) lembar fotocopy Dokumentasi Speed Boat;
- 6.18.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Aimas atas nama CV. VIGORINDO BUMI LESTARI dengan nomor rekening: 203.21.20.01.00252-1 dari tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012;
- 6.19.31 (tiga puluh satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Aimas Sorong Nomor rekening: 154-00-0432924-3 atas nama LOUIS TENDEAN tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012;
- 6.20.16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BII Nomor Rekening: 1042203910 atas nama LOUIS TENDEAN TENG tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/TIPIKOR.BANDING/2013/PT.JPR tanggal 25 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 11/Tipikor/2013/PN-MKW sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa LOUIS TENDEAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00,00 (dua ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 3. Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.402.636.363,00 (satu milyar empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Buku Laporan KIB (Kartu Inventaris Barang) BAPPEDA Tahun 2010 Kabupaten Tambrauw;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dari PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Probolinggo tanggal 15 April 2011;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah untuk Membayar UPER tanggal 15 April 2011;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah surat Pertanggung Jawaban Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2010;
- e. 1 (satu) buah Laporan Pertanggung Jawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2010;
- f. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pembayaran tanggal 20 Desember 2010;
- g. 4 (empat) lembar fotocopy RKAP-SKPD Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung No. 1.06-01-01-02-05-5-2;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Speed Boat CV. VIGORINDO BUMI LESTARI;
- i. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penyerahan Speed Boat CV. VIGORINDO BUMI LESTARI tanggal 12 April 2011;
- j. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pemasokan Nomor: 051.1/008/SPP/APBDP/2010 tanggal 27 Oktober 2010 (Buku Kontrak);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Serifikat Kesempurnaan Nomor: S.39C/UPTPL-DKI/P/III/VIII/2010;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Nomor: 368/PPK/29/2011;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Anak Buah Kapal KM. FAQNIK tanggal 27 April 2011;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal tanggal 27 April 2010;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy PAS-KECIL No. 90C/UPTPL-DKI/P/III/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- p. 1 (satu) unit Speed Boat bernama KM. FAQNIK milik BAPPEDA Kabupaten Tambrauw;
Dirampas untuk Negara;
- q. 80 (delapan puluh) lembar fotocopy Dokumentasi Speed Boat;
- r. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Aimas atas nama CV. VIGORINDO BUMI LESTARI dengan nomor rekening: 203.21.20.01.00252-1 dari tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012;
- s. 31 (tiga puluh satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Aimas Sorong nomor rekening: 154-00-0432924-3 atas nama LOUIS TENDEAN tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2012;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BII nomor Rekening: 1042203910 atas nama LOUIS TENDEAN TENG tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN MNK tertanggal 30 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari dari Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada pertimbangan hukumnya pada halaman 28 paragraf ketiga menyatakan bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari sudah benar dan tepat maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura kecuali pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki dan diperberat dengan pertimbangan hukum tentang ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum" (Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jayapura yang terlampir dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini);

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama memperlihatkan adanya kekhilafan hakim sehubungan dengan

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tentang ad.2. Unsur: “Secara Melawan Hukum”, pada paragraf pertama dan paragraf kedua serta paragraf ketiga pada halaman 62 menyatakan :

Paragraf Pertama :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah dan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.”

Paragraf Kedua :

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, untuk setiap akte pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu grosse akte yang diberikan kepada pemilik kapal.”

Paragraf Ketiga :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada bukti kepemilikan Speedboat yang membuktikan bahwa Speedboat tersebut milik Pemerintah Kabupaten Tambrauw atau BAPPEDA Kabupaten Tambrauw, baik berupa Grose Akte, Surat Ukur, maupun Pas Tahunan, bahkan Pas Kecil yang satu-satunya Dokumen Speedboat ternyata spesifikasi yang tercantum dalam Pas Kecil tidak sesuai dengan fisik Speedboat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan/tindakan Louis Tendeon tersebut adalah melawan hukum dalam arti formil bertentangan dengan ketiga ketentuan tersebut.”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan atas Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tingkat Banding Jayapura dan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama Manokwari, karena berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan terungkap bahwa KM.FAQNIK telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk melayani kepentingan masyarakat dan selain itu kapal KM.FAQNIK telah diserahkan pada tanggal 12 April 2011 sebagaimana dalam bukti Surat Penyerahan Speedboat CV. Vigorindo Bumi Lestari dan telah diterima dan diinventarisir oleh BAPPEDA Kabupaten Tambrauw sebagaimana dalam bukti buku laporan KIB (Kartu Inventaris Barang) Tahun 2010 yang kesemuanya dihadirkan dalam persidangan dan bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Sehingga dengan demikian KM.FAQNIK telah menjadi milik BAPPEDA Kabupaten Tambrauw sesuai dengan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 46 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan tidak lengkapnya bukti kepemilikan kapal KM.FAQNIK merupakan kesalahan administrasi dan bukan merupakan tindak pidana dan merupakan tindakan administrasi dan tindakan administrasi yang salah tapi tidak merugikan negara maka tidak termasuk tindak pidana, hal ini sebagaimana keterangan saksi ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA didalam persidangan;

Bahwa penerapan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Jayapura yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tindak Korupsi Tingkat Pertama Manokwari tersebut terhadap Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah tidak berlaku karena :

- a. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan pada konsideran menimbang huruf (a) menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran terdapat beberapa ketentuan mengenai Perkapalan (b) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) perlu diatur lebih lanjut mengenai perkapalan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. Dalam konsideran mengingat 1: Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pada Konsideran 2: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

Bahwa mengacu pada konsideran menimbang huruf (a) dan huruf (b) dan konsideran mengingat angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ternyata diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 3493) telah dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana pada ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perkapalan menyatakan: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia 3493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding Jayapura yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Manokwari yang menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata melanggar;

I. azas Nullum Crimen Sine Lege (Nullum delictum Sine Previa Lege Poenali), Prinsip atau azas ini dalam penegakkan hukuman disebut juga doktrin No Crime Without Punishment atau Noela Poena Sine Lege (tidak ada hukuman tanpa hukum);

Kenapa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada kedua lembaga Peradilan tersebut dalam menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali melanggar azas Nulla Poena Sine Lege yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP? ;

Alasan hukumnya bertitik tolak dari ketentuan interent yang melekat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri, yang paling pokok diantaranya :

Ketentuan Pasal 354 yang berbunyi:

"Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

II. Non Retroactive (larangan tidak boleh berlaku surut) yang digariskan oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP atas alasan sebagai berikut :

a. Pasal 354 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dinyatakan: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Sehubungan dengan itu, secara factual dan formal: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 7 Mei 2008 dan sejak itu

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang yang legal dan berlaku adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

b. Pasal 355 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menegaskan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 7 Mei 2008;
- Pasal 355 tidak memuat pernyataan Retroactive atau berlaku surut, sehingga harus ditegaskan asa non retroactive yang digariskan Pasal 1 ayat (1) KUHP (bahwa suatu perbuatan yang dapat dipidana harus berdasarkan perundangan-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dengan berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan pada saat pekerjaan yang dilakukan Pemohon dan sudah diberlakukan dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dinyatakan dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku;

Konsekwensi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran juga tidak berlaku dengan dicabut dan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493), sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Manokwari didasarkan atas Peraturan Pemerintah yang sudah tidak berlaku;

2. Keberatan Kedua.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Manokwari (sebagaimana terlampir dalam permohonan Peninjauan Kembali) untuk dijadikan pertimbangan hukumnya diketahui memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pertimbangan hukum ad.3.:

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", pada halaman 66 paragraf pertama s/d halaman 68 pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Manokwari;

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada halaman 66 paragraf pertama menyatakan, "Menimbang, bahwa dari dana pengadaan speedboat yang telah dicairkan kepada Terdakwa Rp.1.480.000.000,00.- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, masih dipotong pajak PPh Pasal 22 dan PPN sebesar Rp.77.363.637 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga dana pengadaan speedboat yang diterima Terdakwa adalah sebesar $Rp.1.480.000 - Rp.77.363.637 = Rp.1.402.636.363$ (satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut didasarkan atas hasil perhitungan yang tidak akurat dan tidak memiliki nilai kebenaran yang valid karena Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut, hal ini terbukti dari nilai pekerjaan sebesar Rp.1.480.000.000 dipotong pajak PPh pasal 22 dan PPN sebesar Rp.77.363.637 diperhitungkan oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat pada pencairan dana tahap I sebesar Rp.740.000.000 pada tanggal 10 Desember 2010 tanpa melakukan perhitungan pajak PPh pasal 22 dan PPN pada pencairan tahap II dan tahap III sekaligus pada tanggal 20 Desember 2010 yang juga adalah sebesar Rp.77.363.637 sehingga berdasarkan keadaan baru nomor 1 diatas, terbukti Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar Pajak PPh Pasal 22 dan PPN sebanyak 3 (tiga) kali pemotongan sehingga total keseluruhan potongan pajak PPh Pasal 22 dan PPN tahap I, tahap II, tahap III adalah sebesar Rp.154.273.373 maka seharusnya perhitungan yang benar menurut Pemohon Peninjauan Kembali $Rp.1.480.000.000 - Rp.154.273.373 = Rp.1.325.726.627$ (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pengadaan Alat Transportasi Laut (speedboat) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2010 pada halaman 24, dengan Nomor LHPKKN-2313/PW27/1/2012 tanggal 6 Desember 2012 nyata-nyata salah dan keliru serta tidak akurat dan akuntabel dalam perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.402.363.636 dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Jayapura dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Manokwari untuk menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti memenuhi unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa selain itu institusi BPKP RI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam register perkara Nomor 107/PDT.G/2009.PN.TK tanggal 11 Mei 2010 antara H. Satono, SH.SP selaku Penggugat melawan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam register perkara Nomor 38/PDT/2010/PT.TK tanggal 8 Desember 2010 dan dipertegas dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 946 K/PDT/2011/PT.TK tertanggal 23 Agustus 2011 dalam putusan kasasi antara Hi. Satono, SH,SP selaku Termohon Kasasi melawan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung selaku Pemohon Kasasi. Karena terbukti BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat tidak mendapat mandat dan/atau legitimasi dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan hasil audit atas kerugian Keuangan Negara sebab kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, padahal pada tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan audit terhadap pekerjaan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dan diketemukan adanya kerugian keuangan hanya sebesar Rp.6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana pada keadaan baru Nomor 10 yang diajukan oleh Pemohon dalam Peninjauan Kembali ini. Selain hasil audit perhitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut tidak akurat dan tidak akuntabel, hasil audit perhitungan kerugian negara tersebut sama sekali

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan permintaan Penyidik POLRES Sorong untuk melakukan audit administrasi yakni dengan cara menghitung nilai pekerjaan Rp.1.480.000 dikurangi pajak PPh Pasal 22 dan PPN tahap I tanpa melakukan audit investigasi terhadap kondisi riil kapal, melainkan hanya berdasarkan keterangan para saksi ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanpa mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta hukum dalam persidangan;

3. Keberatan Ketiga.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Manokwari tentang unsur: "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang didasarkan pada hasil audit hasil perhitungan saksi Ahli Drs. Irianto dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Transportasi Laut (Speedboat) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2010, dengan Nomor : LHPKKN-2313/PW27/1/2012 tanggal 6 Desember yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat pada halaman 24 dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.1.402.363.636 (satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara hanya berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh Penyidik kepada Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat karena pada bulan November 2012 Pemohon Peninjauan Kembali telah ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resor Sorong tanpa melakukan audit investigasi terhadap barang bukti berupa kapal KM.FAQNIK, dan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan nilai pekerjaan Rp.1.480.000.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangkan dengan potongan Pajak PPN/H pencairan dana tahap I 50%

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015



sebesar Rp.77.363.637 pada tanggal 10 Desember 2010 sehingga menurut hasil perhitungan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat tersebut diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.402.363.636 (satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanpa melakukan perhitungan potongan Pajak PPN/H terhadap pencairan dana tahap II 45% dan tahap III 5% sekaligus sebesar RP.740.000.000 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.77.363.637 padahal seharusnya Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat mengitung secara keseluruhan potongan Pajak tahap I, tahap II, dan tahap III untuk mengetahui besarnya kerugian keuangan negara, yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang nilainya adalah Rp.1.480.000.000 – Rp.154.727.676 = Rp.1.325.272.324. Sebaliknya berdasarkan Laporan Atas Kepatuhan Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Tambrauw Untuk Tahun Anggaran 2010 Di Fef. Yang diterbitkan oleh Auditorium Utama Keuangan Negara VI BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : 63/R/XIX/MAN/11/2011 tanggal 21 November 2011 diketahui bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

4. Keberatan Keempat.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yaitu adanya kekhilafan hakim dalam penerapan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah *diubah dan* ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undan-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebgaimana pada halaman 75 sampai dengan 76 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut karena didasarkan atas perhitungan kerugian keuangan yang tidak akurat dan tidak valid oleh saksi ahli Dr. Irianto yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Alat Transportasi Laut (Speedboat) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2010 dengan Nomor : LHPKKN-2313/PW27/1/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jayapura dan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mнокwari untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali angka I butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, angka II keberatan pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti PK.1 sampai dengan PK.12 tidak dapat dikwalifisir sebagai keadaan baru (Novum) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 (2) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karena bukti-bukti tersebut sudah diajukan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri sehingga sudah dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim pada tingkat banding ;
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 946 K/Pdt/2011 perkara antara Hi. Satono, S.H., SP lawan BPKP Provinsi Lampung tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang dimohonkan peninjauan kembali, karena putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada kaitannya dengan Tipikor yang dilakukan oleh Terpidana/ Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Jayapura Nomor 251/Tipikor Banding/2013/PT.JPR yang dimohonkan peninjauan kembali, karena perkara Nomor 251/Tipikor Banding/2013/PT. JPR diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang berdasarkan peraturan hukum;

Bahwa bukti penghitungan kerugian negara sebesar Rp1.402.636.363,00,00 (satu miliar empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dihitung BPKP berdasarkan hasil pekerjaan pengadaan alat transportasi laut (speedboat) yang dipesan Terdakwa adalah barang bekas yang dilakukan dengan proses lelang yang tidak sah dan tidak sesuai spesifikasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 52 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **LOUIS TENDEAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001